



P E N E T A P A N

Nomor : 1/Pdt. P/2013/PA.Tlm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

USMAN D. AHILI bin DAUD AHILI, Umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Eling, Desa Kualalumpur (Lorong Lima), Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya dengan register Nomor 1/Pdt.P/2013/PA.Tlm tanggal 8 Januari 2013, mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon :

HASNI D. AHILI binti USMAN D. AHLI, tanggal lahir 07 Mei 1997 (umur 15 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2013/PA. Tlm 1



Dusun Eling, Desa Kualalumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten

Boalemo,

dengan calon suaminya :

HENDRIS D. RAJANUN, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme,
Kabupaten Gorontalo

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten
Boalemo.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Nomor : KK.30.22/PW.01/10/2013 tanggal 08 Januari 2013;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih satu tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan menurut pengakuan anak Pemohon bahwa ia telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya tersebut dan sekarang sudah hamil dua bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik itu bersifat sementara maupun selamanya;



5. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama HASNI D. AHILI binti USMAN D. AHILI dengan calon suaminya HENDRIS D. RAJANUN;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 16 tahun (15 tahun 7 bulan), tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2013/PA. Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **HASNI D. AHILI BINTI USMAN D. AHILI** (anak Pemohon) :

- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan adalah untuk bermohon penetapan dispensasi nikah untuk saya karena usia saya masih di bawah umur (belum cukup 16 tahun, lahir tanggal 7 Mei 1997) dan ingin menikah;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan saya ke Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak karena saya belum cukup umur;
- Bahwa saat ini saya sudah tidak bersekolah dan hanya menamatkan pendidikan sampai Sekolah Dasar;
- Bahwa saya mulai haid sejak duduk di kelas IV SD;
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami saya yang bernama Hendris Rajanun selama dua tahun lebih, saya telah melakukan hubungan badan dengan calon suami saya dan sekarang sedang hamil dua bulan karena sudah dua bulan saya tidak haid dan sudah melakukan tes kehamilan, hasilnya positif;
- Bahwa terakhir saya haid pada bulan Nopember 2012;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan;
- Bahwa calon suami saya sudah mempunyai pekerjaan sebagai penambang emas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya sudah siap menjalani rumah tangga dengan calon suami saya;
2. **HENDRIS D. RAJANUN** (calon suami anak Pemohon) :
- Bahwa maksud saya dihadirkan di muka sidang adalah untuk memberikan keterangan terkait dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon (ayah Hasni);
 - Bahwa saya hendak menikah dengan Hasni akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman karena usia Hasni masih di bawah umur (belum mencapai 16 tahun);
 - Bahwa saya sudah lama berpacaran dengan Hasni yakni sudah dua tahun lebih dan sudah sering melakukan hubungan badan;
 - Bahwa saya baru mengetahui saat ini Hasni dalam keadaan hamil dan mengandung anak saya karena Hasni tidak pernah memberitahunya kepada saya;
 - Bahwa saya yakin Hasni hamil karena perbuatan saya karena selama ini Hasni hanya berpacaran dengan saya;
 - Bahwa saya bersedia menikah dengan Hasni karena keinginan saya sendiri dan sudah siap menjadi suami dan ayah bagi calon anak saya;
 - Bahwa saya dan Hasni tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
 - Bahwa saya sudah bekerja sebagai penambang emas dan penghasilan saya tidak menentu minimal Rp.500.000,- dan maksimal Rp.5.000.000,-;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2013/PA. Tlm



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor : 7/1976 tanggal 18 Maret yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502011401090028 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. Hasni D. Ahili Nomor : 140/DKL.PAGY/13/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kualalumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tanggal 10 Januari 2013, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.30.22/PW.01/10/2013 tanggal 8 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta (bukti P.4);



Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **IPIN PAULU bin RAHMAN PAULU**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan maksud Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang bernama Hasni;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Hasni dengan seorang laki-laki bernama Hendris tetapi ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman karena usia anak Pemohon belum cukup enam belas tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama berpacaran dengan Hendris yakni sekitar dua tahun lebih, hal ini saksi ketahui karena sudah sejak lama saksi melihat Hendris sering berkunjung ke rumah Pemohon untuk menemui anak Pemohon yang bernama Hasni bahkan Hendris sering menginap di rumah Pemohon, saksi juga mendengar dari anak saksi bahwa Hasni berpacaran dengan Hendris;
- Bahwa Hendris menginap di rumah Pemohon kadang tiga malam kadang sampai satu minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak Pemohon pernah berkunjung ke rumah orang tua Hendris di

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2013/PA. Tlm



Bongomeme akan tetapi saksi pernah tidak melihat Hasni berada di rumah Pemohon dalam waktu yang lama;

- Bahwa antara Hendris dengan anak Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan karena Hendris berasal dari Bongomeme;
- Bahwa saksi melihat sebulan yang lalu keluarga Hendris datang melamar anak Pemohon yang bernama Hasni, akan tetapi saksi tidak mengetahui mengapa sampai sekarang anak Pemohon dan Hendris belum menikah;

2. **USMAN HULOPI bin ISHAK HULOPI**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Hasni sebagai anak Pemohon dan kenal Hendris sebagai calon suami Hasni;
- Bahwa Hasni dan Hendris telah berpacaran sejak dua tahun yang lalu dan saksi melihat hubungan pacaran keduanya sudah terlalu jauh;
- Bahwa saksi sering melihat Hasni dan Hendris sedang berdua dalam kamar di rumah Pemohon baik siang maupun malam hari, hal ini saksi ketahui karena ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon pintu kamar dalam keadaan terbuka dan sudah berulang kali saksi menegur Hasni dan



Hendris agar tidak melakukan hal tersebut akan tetapi keduanya tidak memperdulikan teguran saksi;

- Bahwa menurut saksi hubungan keduanya sudah sangat sulit untuk dipisahkan dan Hasni juga pernah memberitahukan kepada saksi bahwa sekarang sudah hamil dua bulan karena perbuatan Hendris;
- Bahwa saat ini Hasni sudah tidak bersekolah dan hanya menamatkan pendidikannya sampai tingkat Sekolah Dasar saja;
- Bahwa Hendris sudah mempunyai pekerjaan sebagai penambang emas dan kadang bekerja di proyek;
- Bahwa antara Hasni dan Hendris tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa saat ini Hasni dan Hendris sudah tinggal serumah di rumah Pemohon;
- Bahwa tanggal pernikahan Hasni dan Hendris sudah ditetapkan dan undangan sudah diedarkan akan tetapi dibatalkan karena Kantor Urusan Agama menolak pernikahan Hasni dengan Hendris dan sudah ada surat penolakannya sama Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2013/PA. Tlm



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama HASNI D. AHILI binti USMAN D. AHILI untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama HENDRIS D. RAJANUN meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 7 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, menghadirkan anaknya serta calon suami anak Pemohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 kesemuanya merupakan akta otentik yang satu



sama lain saling berhubungan yang menerangkan bahwa Pemohon adalah suami Adjun Santili binti Santili (bukti P.1) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Hasni D. Ahili yang saat ini masih berusia di bawah enam belas tahun (bukti P.2 dan P.3) yang hendak dimohonkan dispensasi kawin, oleh karena bukti-bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan perihal penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Hasni D. Ahili binti Usman D. Ahili dengan calon suaminya yang bernama Hendris D. Rajanun, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebelum mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tilamuta terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta dua orang saksi yang diajukan telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian dekat, saling mencintai, telah berpacaran selama lebih dua tahun, telah baligh bahkan anak Pemohon telah hamil dua bulan, keduanya tidak ada halangan untuk menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan darah dan sepersusuan, keduanya telah siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing jika keduanya telah berstatus sebagai suami istri;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2013/PA. Tlm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Hasni D. Ahili binti Usman D. Ahili masih berumur 15 tahun 7 bulan
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran sekitar dua tahun lebih dengan seorang laki-laki bernama Hendris D. Rajanun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berketetapan hati untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai penambang emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon



hendak menikahkan anaknya yang bernama Hasni D. Ahili binti Usman D. Ahili yang masih berusia 15 tahun 7 bulan dengan calon suaminya yang bernama Hendris D. Rajanun;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, bagi perempuan ditandai dengan haid yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental, akan tetapi patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang hendak menikahkan anaknya tetapi belum mencapai usia sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta dua orang saksi yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 16 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2013/PA. Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena kondisi eksepsional yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tilamuta dinilai oleh Majelis Hakim merupakan langkah dan keputusan yang tepat, dengan demikian keinginan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah dan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar dua tahun lebih, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan bahkan anak Pemohon sudah hamil dua bulan dan keduanya telah bersepakat untuk membentuk rumah tangga. Hubungan ini, apabila dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah/* teori hukum Islam yang berbunyi :

درأ المقاسد مقدم على جلب المصالح

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2013/PA. Tlm



Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon HASNI D. AHILI binti USMAN D. AHILI untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya HENDRIS D. RAJANUN;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**HASNI D. AHILI binti USMAN D. AHILI**) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya (**HENDRIS D. RAJANUN bin DAHLAN RAJANUN**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal dua puluh lima Rabiul Awal 1434 H. oleh kami **Drs. H.M. SUYUTI, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota serta **LUTHFIYAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ttd

FADILAH, S.Ag.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H.M. SUYUTI, MH.

Hakim Anggota

Ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

LUTHFIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 85.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 176.000.- (*seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2013/PA. Tlm